



DHARMOTAMA SAT YA PRAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR : 20 TAHUN 1993 SERI C NOMOR : 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 1993

T E N T A N G

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 1978 TENTANG
KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN
PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1978 tentang kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1992 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 tahun

1978

1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan petunjuk sebagaimana dimaksud Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 8 Mei 1993 Nomor : 474.4 /007516 perihal Tertib Administrasi Kependudukan;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu mengatur dan menetapkannya dalam Peraturan Daerah Perubahan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok pemerintahan di Daerah;
 2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jjs. Undang - undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang serta Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
 3. Undang - undang Nomor 12/ Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 4. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1990

tentang

tentang Perubahan Pasal 7 ayat (2) lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk jjs Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 8 Tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1992 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

PASAL I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 9 Maret 1978 Nomor Hk. 109/1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1978 Seri C yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

- a. Nomor 8 Tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 12 September 1988 Nomor 188.3/189/1988 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1988 Seri C;
- b. Nomor 6 Tahun 1992 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

Nomor

Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 21 Juli 1992 Nomor 188.3/301/1992 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1992 Seri B;

diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 8 ayat (1) Sub b dan c diubah dan dibaca sebagai berikut :

b. Untuk Kartu Tanda Penduduk, bagi :

1. Warga Negara Indonesia, termasuk biaya pas photo dan laminating berlogo Negara / Garuda sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah);
2. Warga Negara Asing, termasuk biaya pas photo dan Laminating berlogo Negara/ Garuda sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

c. Untuk Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara tidak termasuk biaya pas photo sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).

B. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8 A

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bagian Hukum.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ditetapkan di : UNGARAN

Pada tanggal : 30 Oktober 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DATI II
SEMARANG
K E T U A,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S E M A R A N G

Cap.

ttd.

Drs. SOEPONO

Cap.

ttd.

Drs. SOEDIJATNO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 4 Desember 1993 Nomor 188.3/719/1993.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 13 Desember 1993 Nomor 20 Tahun 1993 Seri C Nomor 1.

Sesuai dengan aslinya
P. j. Sekretaris Wilayah / Daerah

Cap.

ttd.

Drs. WOERYONO
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010051872